

PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK SYARIAH DI KOTA PALOPO

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S,E pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK SYARIAH DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Saputri Darwis
NIM : 17.0402.0142
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sayasendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 April 2022

buat pernyataan,



Dian Saputri Darwis




NIM 17.0402.0142

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Pengusaha UMKM terhadap Peran Bank Syariah di Kota Palopo ditulis oleh Dian Saputri Darwis Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0402 0142 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 Miladiyah bertepatan dengan 22 Syawal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Palopo, 06 Juni 2022

TIM PENGUJI


- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A | Ketua Sidang | () |
| 2. Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Ishak, S.E.I., M.E.I | Penguji I | () |
| 4. Megasari, S.Pd., M.Sc | Penguji II | () |
| 5. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M | Pembimbing | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
u.b. Wakil Dekan Bidang Akademik

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A
NIP 19801004 200901 1 007


Hendra Safri, S.E., M.M.
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيًّا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Persepsi Pengusaha UMKM pada Peran Bank Syariah di Kota Palopo”* yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Darwis dan Ibunda saya Asmania yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendoakan ananda hingga seperti sekarang ini. Selain itu ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A dan Muzayyanah Jabani ST., M.M yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penelitian dalam penyelesaian tulisan ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. H. Muammar Arafat, M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M., dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Tadjuddin, SE, M.Si., AK., CA., dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Takdir, S.H.,M.H.
3. Penguji saya, Bapak Ishak, M.EI dan Ibu Megasari, M.Sc Terima kasih banyak atas arahan dan bantuannya selama ini.
4. Pembimbing saya, Ibu Muzayyanah Jabani, S.T., M.M terima kasih banyak telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
5. Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Bapak Hendra Safri, SE., M.M., begitupun juga dengan Sekertaris Program Studi, Ibu Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
7. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Hamida, S.E, M.M.
8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
9. Saudara – Saudari saya Indrayanti Darwis, Meilawati Darwis, Muh. Kurnial Alfandi yang telah memberikan semangat satu sama lain terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa angkatan 2017, terkhusus teman-teman sekelas Saya yaitu kelas Perbankan Syariah A. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah SWT, senantiasa diberi kesehatan, dan aktivitas-aktivitas kita berada dalam kebaikan dan diberi kemudahan dalam melaksanakan serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Palopo, 01 April 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
صا	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هُوَ

: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... اِي... اِي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... اِي... اِي...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَجَّيْنَا : najjainā
الْحَقُّ
نُعِمُّ
عَدُّوْ x

: *al-haqq*
: *nu'ima*
: *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (ى) ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ا), maka *kasrah* (ا) ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ā*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْءُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ
billāh

دِينُ اللَّهِ
dīnullāh

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ
hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan	8
B. Landasan Teori.....	9
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel.....	38
D. Definisi Operasional Variabel.....	38
E. Data dan Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Data	46
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....64
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 278-280	2
Kutipan Q.S Ali-Imran Ayat 130	10
Kutipan Q.S Al-Baqarah Ayat 276	13



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Usia.....	49
Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50



ABSTRAK

Dian Saputri Darwis, 2022 .“*Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Di Kota Palopo*” Skripsi Program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo dibawah Bimbingan Muzayyanah Jabani

Persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga proses sensoris. Indikator yang digunakan adalah Penerimaan dan evaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah di Kota Palopo dan upaya yang dilakukan bank syariah dalam mengoptimalkan perannya terhadap UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Deskriptif yaitu dengan penyajian hasil penelitian dalam bentuk angka-angka dan penjelasan deskriptif.

Peneliti menggunakan pengumpulan data melalui angket/kuesioner atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk pengumpulan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan gambaran tentang lokasi dan obyek. Populasi dari penelitian ini adalah pelaku UMKM di Kota Palopo. Sampel dalam penelitian ini adalah 10 responden. Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden.

Berdasarkan hasil penelitian responden mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah sudah cukup bagus dan baik dimana Bank Syariah mulai banyak menggunakan platform seperti sosial media untuk mempromosikan produk mereka khususnya pada produk UMKM sehingga mudah untuk dipahami dan mudah mendapatkan informasi lainnya tanpa harus datang ke Bank Syariah tersebut dikarenakan nasabah bisa mengakses informasi terkini mengenai Bank Syariah dengan menggunakan smartphone. Terdapat responden dari Bank Syariah, yang mengatakan bahwa sosialisasi dari Bank Syariah sangat minim, sehingga tidak terlalu mengetahui bagaimana sistem operasional Bank Syariah dalam menyalurkan dana untuk para pengusaha UMKM dan juga jasa-jasa lainnya yang ada di Bank Syariah. Peran Bank Syariah sudah sangat jelas membantu masyarakat karena dengan adanya Bank Syariah masyarakat setempat yang ingin membuka usaha seperti saya ini bisa meminjam dana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jaminan yang dibutuhkan tidak selalu tentang asset yang nilainya tinggi. Karena bisa juga menggunakan peralatan dagang sebagai jaminan untuk pinjaman.

Kata Kunci : Persepsi, Bank Syariah, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu agen pembangunan (*Agen of Development*) yang mana dalam kehidupan bernegara, fungsi utama dari Bank adalah sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi yang demikian juga yang menjadi concern dari Bank syariah disamping itu fungsi lain sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Eksistensi Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank yang lebih mengakomodasi serta memberi peluang bagi perkembangan Bank syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Bank syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari Bank syariah yang membedakannya dengan sistem Bank konvensional.


Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian di suatu negara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi concern dari perbankan syariah, disamping itu bank syariah juga memiliki fungsi dalam sebagai lembaga sosial yang mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak, waqaf dan sedekah.¹ Bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina), akad salam, akad istisnā', sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (ijarah al-muntahiyah bi tamlik), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.² Selain itu bank syariah wajib memiliki produk yang pro kepada pengusaha mikro dan kecil sehingga dapat dikatakan bank syariah terlibat dalam membantu pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian dari program sustainable development goals. Lebih lanjut hakikat dari keuangan syariah adalah membantu menciptakan kesejahteraan sosial atau social well-being, sedangkan dari sisi transaksi keuangan apabila semakin banyak masyarakat menggunakan bank syariah, maka dapat menjadi salah satu mitigasi terjadinya krisis ekonomi.

Dimana dijelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 278-280:

¹Sukmadilaga, C. and Nugroho, L., 2017. *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja*. Lampung, Indonesia, Pusaka Media

² Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*



Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Kondisi perekonomian Indonesia ditopang oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hal ini ditunjukkan dengan keberadaan pengusaha mikro kecil dan menengah yang mencapai 99,9% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia. UMKM merupakan segmen bisnis yang tahan dar badai krisis ekonomi yang disebabkan turunnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, yang dikarenakan rendahnya komponen import dalam bahan baku usaha mereka. Selain itu sector UMKM juga sebagai garda terdepan bagi pemertintah dalam mengentaskan kemiskinan karena sektor UMKM merupakan sektor terbesar yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) sehingga dapat mengurangi

pengangguran.³ Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh Bank syariah. Sementara itu sektor ekonomi di Indonesia secara faktual sebagian besar didukung oleh sektor Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Beberapa masalah yang terjadi pada pengusaha mikro salah satunya adalah dari permodalan. Masalah permodalan adalah masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha UMKM untuk mengembangkan usaha, meskipun cukup banyak pengusaha yang mempunyai keahlian untuk mengolah usahanya namun tidak tentunya tidak akan membuat pengusaha mengembangkan usahanya lebih maju. Jadi modal merupakan faktor yang utama untuk mengembangkan atau memperluas usahanya. Pemahaman ilmu akuntansi adalah salah satu jalan untuk dapat mengembangkan sebuah usaha. Ilmu akuntansi akan memberikan beberapa keuntungan untuk pelaku UMKM, diantaranya: (1) UMKM tersebut bisa mengetahui kinerja keuangan perusahaan, (2) UMKM bisa mengetahui, memilah, dan membedakan harta pemilik serta harta perusahaan, (3) UMKM bisa mengetahui posisi dana baik sumber ataupun penggunaannya, (4) UMKM bisa membuat sistem mengetahui aliran uang tunai dalam periode tertentu. Dapat disimpulkan bahwa akuntansi membantu membuat laporan keuangan di UMKM,

³ Purnamasari, F., & Darmawan, A., 2017. *Islamic Banking and Empowerment of Small Medium Enterprise*. Etikonomi, 16(2), 221-230.

Oleh sebab itu, perlu peran dari banyak pihak untuk membantu berkembangnya serta bangkitnya UMKM. Salah satunya dengan memberikan pengetahuan dan peningkatan kemampuan dalam membuat proposal pengajuan kredit Bank dalam rangka mendapatkan permodalan dari Bank untuk mengembangkan usahanya. Saat ini, banyak tawaran kredit mikro dari pihak Bank yang sedang dipermudah persyaratannya untuk membantu pengembangan UMKM, akan tetapi tetap harus mengajukan proposal pengajuan kredit mikro.⁴

Penyaluran pembiayaan tersebut merupakan salah satu bisnis utama dan oleh karena itu menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pada hal penyaluran dana kepada masyarakat, praktiknya dalam Bank syariah berbeda dengan yang dilakukan pada Bank konvensional. Perbedaan paling mendasar adalah tidak ada riba atau bunga dalam Bank syariah, serta menggunakan sistem pembiayaan bagi hasil (musharakah dan mudharabah). Bank syariah memiliki potensi yang sangat besar dalam perekonomian. Sistem Bank syariah ini sangat cocok untuk mengembangkan UMKM yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional.⁵

Oleh karena itu, kontribusi Bank syariah dalam pengembangan UMKM sangat diharapkan dapat berjalan dengan lebih maksimal. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan aksesibilitas pembiayaannya yaitu memberikan persyaratan yang lebih mudah dilakukan, adanya pelatihan dan pendampingan

⁴Pelatihan untuk pengajuan pembiayaan mudharabah perbankan syariah sebagai peningkatan kerja UMKM”, *Jurnal Inovasi Hasil pengabdian Masyarakat*, Volume 03 Nomor 1, (maret 2020): 16

⁵ Ikatan Bankir Indonesia 2015, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 107

usaha. Bank syariah diharapkan dapat terus berkembang dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah.⁶

Dan pada hasil pemaparan diatas menjelaskan bahwa bagaimana perkembanganpara pengusaha atau persepsi pengusaha terhadap Bank syariah Pengusaha UMKM perlu lebih jauh diteliti apa saja peran peran yang dapat memberikan perkembangan terhadap usaha mereka dengan Bank syariah maka dari itu patut untuk diteliti lebih jauh lagi mengenai persepsi pengusaha tersebut terhadap Bank syariah dikota palopo Maka dari itu Hasilnya disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “Persepsi Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah Di Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana persepsi usaha UMKM terhadap peran bank syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui peranan Bank Syariah dalam usaha UMKM dikota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis


Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan dalam bidang Bank syariah

⁶ Fatimah Imaniar, Karnina , 2018. *Peran Perbankan Syariah dalam Menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*

khususnya yang ada kaitannya dengan persepsi pengusaha UMKM pada peran Bank syariah , dapat dikembangkan serta menjadi bekal bagi penelitalain untuk meneliti masalah yang sama untuk dijadikan bahan pembelajaranyang berguna.

2. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam memainkan strategi untuk menjaga loyalitas pengusaha UMKM. Penelitian ini penting untuk menambah wawasan peneliti mengenai persepsi pengusaha UMKM pada Peran Bank syariah dan Bank Umum Syariah agar mampu lebih meningkatkan peran nya dalam membantu para pengusaha UMKM.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Peneliti Yang Relevan

Mengenai pokok masalah yang mempunyai relevansi dengan sejumlah teori yang ada dalam berbagai buku, banyak teori yang mudah didapatkan untuk mudah dijadikan rujukan.

1. Lucky Nugroho dan Dewi Tamala yang berjudul “Persepsi Pengusaha Umkm Pada Peran Bank Syariah”. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa alasan pengusaha tidak menggunakan jasa Bank Syariah adalah 37% pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi Bank Syariah, 28% kurangnya promosi dari Bank Syariah kepada pelaku UMKM, 22% pelaku UMKM tidak paham produk dari Bank syariah serta 12% produk Bank syariah yang kurang variatif
2. Ayif Fathurrahman dan Jihan yang berjudul “Fadilla Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”. Hasil Penelitian Setelah uji validitas dan reliabilitas dan asumsi klasik, dapat disimpulkan bahwa penelitian memiliki ketepatan dan ketelitian instrumen penelitian (kuesioner) yang baik dalam melakukan fungsi ukurnya (valid), angket reliabel dan tidak terkena masalah asumsi klasik, seperti uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas
3. Muhadjirin yang berjudul “Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. hasil penelitian prospek perbankan

syariah kedepannya sangat cerah, ini dapat menjadi berita baik bagi dunia usaha. karena yang kita harapkan adalah bank syariah mampu menjadi lembaga yang dapat meningkatkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (umkm) yang ada di indonesia.

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, yang dimaksud Bank Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya Bank Syariah sama dengan Bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas Perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara dengan mengenai Bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya, Bank menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan menggunakan dasar prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁷

Sebagai sebuah Bank dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah diharapkan menjadi lembaga keuangan yang dapat menjembatangi antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002),79.

Berkenaan dengan pengertian Bank syariah ini, akan dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic banking atau interest free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar).⁸

Dimana dijelaskan dalam Q.S Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

⁸ Zaenuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 56.

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni banco yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang datang dilaksanakan diatas meja. Dalam bahasa arab, bank biasa disebut dengan mashrof yang berarti tempat berlangsung saling menukar harta, baik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau saling untuk melakukan muamalat.⁹

Undang-undang Bank syariah dalam pasal tiga menyebutkan Bank syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 1 Menyatakan Bahwa: Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam menjalankan usahanya Bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.

Sistem Bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh Bank syariah seperti Bank muamalat indonesia dan BPR syariah lainnya. pada masa ini sesuai dengan Undang-Undang Bank Nomor 10 Tahun 1998, Bank umumpun dapat menjalankan kegiatan usahanya

⁹A. Djazuli dan Yadli Yanuari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), H 53

berdasarkan prinsip syariah asal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Adapun beberapa fungsi dari didirikannya Perbankan Syariah adalah:

- 1) Mengarahkan agar umat Islam dalam melaksanakan kegiatan muamalahnya secara islami, dan terhindar dari praktek *riba* serta praktik lain yang mengandung unsur *gharar*, di mana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.
- 2) Dalam rangka menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi dengan melakukan pemerataan pendapatan melalui berbagai kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang besar antara pemilik modal dengan mereka yang membutuhkan dana.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup umat manusia dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin serta mengarahkan mereka untuk menjalankan kegiatan usaha yang produktif.
- 4) Dalam rangka membantu penanggulangan masalah kemiskinan yang biasa terjadi di negara-negara sedang berkembang, yang ironisnya banyak dihuni umat Islam di dalam usaha pengentasan kemiskinan ini adalah berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol dengan sifat kebersamaan dengan siklus usaha yang lengkap, seperti program pembinaan perdagangan perantara, program pengembangan modal kerja, serta dikembangkannya program pengembangan modal bersama.

Untuk menjaga tingkat stabilitas dari ekonomi dan moneter dan juga untuk menghindari persaingan yang tidak sehat yang mungkin dapat terjadi antara lembaga keuangan

b. Landasan Hukum Bank Syariah

1) Al-Qur'an

Bank Syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, Bank Syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah 275 bahwa Allah melarang adanya riba dan menghalalkan jual beli.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),

Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah 275)

2) Al-hadis

Di dalam beberapa kasus, Rasulullah menjelaskan contoh-contoh pinjaman dan perdagangan yang dianggap riba, Hadis juga menjelaskan bahwa riba itu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hadisnya antara lain yaitu:

Dari Abu Said Al-khudri, Rasulullah bersabda yang artinya:

“Jangan melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya, jangan menjual perak untuk perak kecuali keduanya setara, dan jangan melebih-lebihkan satu dengan yang lainnya, dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak.” (HR.Bukhari: Muslim, Tirmidziy Masai, dan Ahmad)

Dari Ubada Bin Sami, Rasulullah Bersabda yaitu:

“Emas untuk emas, perak untuk perak, Gandum untuk gandum, barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba. Pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa).” (HR.Muslim dan Ahmad).

3) Fatwa MUI/DSN tentang Perbankan Syariah

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dengan rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan

Islam.¹⁰Fatwa DSN-MUI NO.7/DSN-MUI/IV/2000, dalam fatwa ini di jelaskan: “Lembaga keuangan Syariah (LKS) sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”

c. Peran Bank Syariah

Peranan fungsi Bank syariah, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (mudharabah), giro (wadiah), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.
- 4) Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam .¹¹

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut

¹⁰ DSN MUI, "Sekilas Tentang DSN-MUI (Online)", 2021. www.dsnmui.or.id

¹¹ Abdul Rasyid, 2015. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Binus University Business Law

selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakanpendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, agar dapat diarahkankepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank syariahakan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi,menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap Bank non syariah.¹²

Diman dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahannya:

¹² Sudarsono, 2018 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Ekonosia). 45

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank dapat menjalankan fungsi dan tujuannya tersebut perlu diterapkan prinsip hati-hati terutama pada saat akan menyalurkan dana kepada masyarakat, karena kegiatan utama dari Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

d. Produk-Produk Bank Syariah

Produk Bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama produk penghimpunan dana, kedua produk penyaluran dana yang ketiga produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan Bank kepada nasabahnya.

1) Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana Bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkandalam penghimpunan dan masyarakat adalah menggunakan wadiah dan mudharabah. Selanjutya penjelasan mengenai jenissimpanan ini adalah sebagai berikut:

a) Giro Syariah

Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut Ismail (2014) dalam hal ini terdapat dua prinsip Islam dalam produk Bank berupa giro, yaitu giro wadi'ah dan mudharabah.

2) Giro wadi'ah

Giro wadi'ah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada Bank syariah, dimana Bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Giro syariah dengan akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

- (1) Bersifat titipan
- (2) Tidak bisa diambil kapan saja
- (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak Bank .

3) Giro Mudharabah

Giro Mudharabah Adalah akad kerja sama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal) sedangkan Bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib). Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana serta Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
- b) Dana kapasitasnya sebagai mudharib, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- e) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

4) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini terdapat dua prinsip Islam dalam produk Bank berupa tabungan, yaitu tabungan wadi'ah dan mudharabah.¹³

a) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saatsesuai dengan kehendak pemiliknya.

b) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang sifatnya mengikat dengan adanya akad kerjasama antara Bank dan nasabah, mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (Bank) atas suatu usaha dengan sistem bagi hasil. Pada tabungan mudharabah, nasabah

¹³ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 26

penabung berperan sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan Bank syariah sebagai mudharib (pengelola dana). Bank syariah sebagai pengelola dana nasabah wajib memberikan hasil keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada nasabah penabung. Berbeda tabungan wadi'ah yang tidak mewajibkan untuk memberikan keuntungan.

5) Deposito Syariah

Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana (funding) dalam Bank syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Produk pembiayaan Bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil Prinsip bagi hasil pada Bank syariah menurut Hasan sebagai berikut:

a) Mudharabah

Mudharabah selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan Bank sebagai perantaranya. Dalam perjanjian ini, investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan Bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi.

b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c) Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

d) Musaqah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan Bank yang bersangkutan. Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

6) Produk pembiayaan Bank syariah berdasarkan prinsip jual beli

Prinsip jual beli pada Bank Bank syariah adalah sebagai berikut:

a) Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana Bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah

keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran.

b) Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada Bank, maka Bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan.

c) Istishna

Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut jumhur fuqaha, istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan oleh Bank dalam beberapa kali pembayaran.

3) Produk pembiayaan Bank syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa.

Prinsip sewa menyewa pada Bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁴

a) Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan asset itu sendiri.

b) Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik (IMBT)

Ijarah muntahia bit tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa, biasa dikenal dengan sebutan sewa beli. Ijarah merupakan suatu gabungan dari kegiatan leasing atas barang-barang bergerak (moveable) dan barang-barang tidak bergerak (immovable) dengan memberikan kepada penyewa (lessee) suatu pilihan atau opsi (option) untuk pada akhirnya membelibarang yang disewa.

Dalam menggunakan akad-akad muamalah yang sesuai dengan fiqh Islam ada beberapa akad yang dapat dipergunakan dalam operasional Bank syariah yaitu, akad wakalah, kafalah, hawalah, rahn dan sarf. Membagi prinsip jasa ini atas lima jenis, sebagai berikut:¹⁵

(1) Wakalah

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandate oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

(2) Kafalah

¹⁴ Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, vol. 03, no. 02, april 2017

¹⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 23-24

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepadapihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagaipenjamin.

(3) Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan mahalal-alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang.

(4) Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta pemilik si peminjam sebagai jaminanatas pinjaman yang diterimanya. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

(5) Sharf

Sharf adalah transaksi pertukaran emas dan perak, atau pertukaran valuta asing. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan. Transaksi harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah Bank yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis. Bank syariah adalah

bentuk layanan yang berprinsip ajaran Islam, yang terpenting dalam Bank syariah adalah larangan terhadap riba. Bank syariah juga memiliki beberapa produk yang sesuai prinsip syariah yang dapat digunakan dalam transaksi meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa perbankan. Bank syariah juga memiliki beberapa akad yang digunakan dalam transaksi pendanaan, pembiayaan dan kegiatan lainnya di Bank syariah.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perancangan industri. Kelompok industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir, dan kelompok industri kecil. Sedangkan cabang industri merupakan bagian suatu kelompok industri yang mempunyai ciri umum sama dalam proses produksi. Secara mikro, industri mempunyai pengertian sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti dengan erat. Secara pembentukan harta yaitu cenderung bersifat makro adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu industri penghasil barang dan industri penghasil jasa.¹⁶

¹⁶ Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2019), h. 18

Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikan, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar. Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro, bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan.¹⁷

Industri industri mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara umum dimana industri diartikan sebagai perusahaan yang menjalankan operasi di bidang kegiatan ekonomi yang tergolong kedalam sektor sekunder. Sedangkan yang selanjutnya adalah pengertian dalam teor ekonomi, dimana industri diartikan sebagai kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama dalam satu pasar. Industri itu juga di bagi tiga yaitu ndustri primer. Sekunder, dan tersier. Badan pusat statistik mengelompokan besar atau kecilnya suatu industri berdasarkan pada banyaknya jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

¹⁷ Nisa Vurnia, *Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2020,H.37

Dalam hal ini sektor industri pengolahan dibagi menjadi empat kelompok industri berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu :

- 1) Industri besar, memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang
- 2) Industri sedang, memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
- 3) Industri kecil, memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-19 orang
- 4) Industri rumah tangga, memiliki jumlah tenaga kerja antara 1-4 orang.¹⁸

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas, masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan nasional. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan kualitas usahanya keberpihakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian serta untuk menjadipanduan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak saja sejumlah usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih bertahan dalam terpaan krisis global, berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui

¹⁸ Badan Pusat Statistik Nasional 2017

kementrian negara koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah agar semakin banyak individu yang akan menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian usaha mikro, kecil dan menengah berhasil, salah satu tantangan kongkrit yang dihadapi oleh wirausahawan usaha mikro, kecil dan menengah adalah terkait dengan pengelolaan dana. Ketidak beresan pengelolaan dana sering kali menjadi pemicu terjadinya permasalahan- permasalahan yang berujung kegagalan.¹⁹

Usaha mikro kecil dan menengah telah diatur dalam undang- undang yang cukup komprehensif. Dari penelitian yang dilakukan, Usaha mikro, kecil dan menengah terdapat dua undang-undang yakni No 9 Tahun 1995, No 20 Tahun 2008. Sesuai pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008, sebagai ketentuan tentang usaha mikro, kecil dan menengah telah diatur secara jelas. Diantara ketentuan-ketentuan dimaksud antara lain definisi usaha mikro, kecil dan menengah.²⁰

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari pengertian diatas dapat disimpulkan pengertian usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan usaha yang mempunyai peluang yang sangat besar untuk

¹⁹ Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, 2016. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295

²⁰ Agustina, Tri Siwi, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKMDi Indonesia*, (Jakarta: Mitrawacana Media, 2015), H. 4-

membantu mengatasikemiskinan serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk kriteria usaha yang bersekala mikro, kecil dan menengah diatur dalam Pasal 6. kriteria skala usaha didasarkan pada dua hal yakni besarnyakekayaan atau jumlah hasil penjualan. kriteria sebagaimana tersebut diatas sifatnya tidak statis, artinya pada nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden. Adapun secara rinci besarnya angka-angka kekayaan dan hasil penjualan untuk seluruh kelas usaha sebagai berikut:²¹

1) Kriteria Usaha Mikroa.

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima PuluhJuta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (TigaRatus Juta Rupiah)

2) Kriteria Usaha Kecil

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanahdan bangunan tempat usaha.

²¹ Agustina,Tri Siwi, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*,(Jakarta : Mitrawacana Media, 2015),

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Contoh usaha kecil:

- (1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
- (2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;

3. Hubungan Bank Syariah dan UMKM

Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen Bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya share Bank syariah di dalam dunia usaha Bank nasional. Hadirnya Bank syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.²²

Dengan begitu besarnya andil UMKM dalam menopang perekonomian suatu negara sehingga keberadaan UMKM sangat diharapkan oleh suatu negara manapun karena perannya yang vital dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdirinya usaha di sektor UMKM mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang siap bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berkembangnya pertumbuhan di sektor usaha mikro semakin terbukanya kesempatan peluang kerja dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku

²²Wika Undari, Anggia Sari Lubis, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.6. No.1 Mei 2021

manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing- masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat.²³

Fokus utama Bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal Sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Sektor UMKM merupakan denyut nadi bagi perekonomian umat.

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk

²³Kadeni, ninik srijani, *Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, equilibrium, volume 8, nomor 2, juli 2020*

investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usahatersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.

Munculnya keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan bunga pada Bank-Bank konvensional yang ada di Indonesia, serta keinginan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam untuk menghindari riba menjadi salah satu alasan dikembangkannya Bank syariah di Indonesia. Alasan lainnya yaitu ingin diterapkannya Bank berbasis syariah Islam yang dipercaya mempunyaibanyak keuntungan dan di percaya kehalalannya.

Posisi Bank syariah yang semakin mapan dan terus berkembang membuktikan bahwa Bank syariah banyak dipercaya oleh banyak umat dan cocok dengan sistem perekonomian Indonesia. Perkembangan eksistensi Bank syariah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah Bank syariah yang beroperasi maupun perkembangan teknologi dan produk Bank syariah di Indonesia yang cukup signifikan.

Bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan perbankan dengan prinsip syariah (hukum Islam), Bank ini menghimpun dana dengan tidak memberikan imbalan bunga dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Sistem yang

mendasarinya yaitu larangan agama Islam untuk tidak memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau yang sering disebut riba. Dalam melaksanakan tujuannya Bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut:

- a. Prinsip murabahah
- b. Prinsip mudharabah
- c. Prinsip musyarakah
- d. Prinsip wadiah
- e. Prinsip ijarah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan Bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Qur'an dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi Bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

Prinsip pada Bank konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, hal ini berbeda dengan Bank syariah dimana terdapat beberapa pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Bagi hasil merupakan prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Namun dalam praktiknya akad yang banyak dipakai adalah mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini karena pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (profit sharing), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (loss sharing).²⁴

Kerugian pada pembiayaan dengan akad musyarakah akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak Bank dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (loss sharing) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak Bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak Bank memberikan.

Adapun indikator yang dapat menjadi tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi,

²⁴ Mariya Ulpah, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, Madani Syari'ah, Vol. 3 No.2 Agustus 2020

tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.

Adapun menurut Pundi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat di lihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

4. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Teori persepsi adalah proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Maka dalam proses persepsi orang yang dipersepsi akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi.²⁵

b. Indikator Persepsi

Menurut Robbin indikator-indikator persepsi ada dua macam yaitu :

1) Penerimaan

²⁵ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : CV Andi Offset, 2010)


Proses penerimaan merupakan indicator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk merangkap rangsang dari luar.

2) Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah di tangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan, tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas maka dapat diuraikan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi pengusaha UMKM pada peranan Bank Syariah serta menganalisis usaha atau aktivitas usaha,

pendapatan dan upaya yang dilakukan bank syariah dalam mengoptimalkan peran nya terhadap UMKM



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Hal ini dilakukan untuk menemukan permasalahan di lapangan yang akan memberikan pemahaman baru bagi masing – masing variabel penelitian. Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah metode survey dengan maksud deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, peneliti mungkin mempelajari keseluruhan jumlah populasi, untuk memudahkan penelitian maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Sampel berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena menggunakan sampel yang dapat meminimalisir.²⁶ penggunaan biaya dan mengefisienkan waktu penelitian. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria responden, yang mana responden merupakan UMKM yang mengambil pembiayaan di Bank Syariah.

Mengenai jumlah sampel yang diteliti, Nasir menyatakan bahwa tidak ada aturan yang tegas mengenai jumlah sampel yang dipersyaratkan untuk suatu penelitian dari populasi yang tersedia, serta tidak ada batasan yang jelas apa yang dimaksud sampel yang besar dan sampel yang kecil. Selain itu juga berpendapat bahwa hasil dari sebuah penelitian tidak tergantung pada besarnya jumlah sampel. Berdasarkan pendapat di atas maka penyusun dalam penelitian ini mengambil sampel sejumlah 10 masyarakat Kota Palopo.

D. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalahpahaman serta dapat mewujudkan kesatuan pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bank syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan.

2. Persepsi

²⁶Sugiyono, *Metode penelitian KOMBINASI (Mixed methode)* (Cet.4:April: Alfabeta 2013).hlm 316

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami.

3. Usaha mikro kecil dan menengah

Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000.

E. Data Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian langsung terhadap objek yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui observasi dari hasil wawancara langsung terhadap informan penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya
2. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia serta informasi lainnya yang ada kaitannya dengan Bank syariah dan ekonomi masyarakat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Angket/Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/ pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya

G. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui hasil dari persepsi UMKM mengenai Bank Syariah maka interpretasi pencapaian responden digunakan klasifikasi yang dapat dilihat Langkah-langkah yang dilakukan dalam deskriptif data:

1. Mengedit data, yaitu menyusun dan merapikan data sehingga dapat diolah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Meneliti data, yaitu memberikan tanda tertentu terhadap data yang telah diedit.
3. Menghitung frekuensi masing-masing opsi (f)
4. Menghitung persentase dengan rumus:

$$\frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan: f : jumlah frekuensi masing-masing opsi

n : jumlah responden yang akan dijadikan sampel

Tabel 3.1 Interpretasi Persepsi Terhadap Peran Bank Syariah

Presentase	Interpretasi Pemahaman
80% - 100%	Sangat Berperan
60% - 79,99%	Berperan
40% - 59,99%	Cukup Berperan
20% - 39,99%	Sedikit Berperan
0%-19,99%	Sangat Sedikit Berperan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia (BSI) di Kota Palopo

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah

sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).

a. Visi dan Misi Bank Syarian Indonesia (BSI) Kota Palopo

1) Visi

Top 10 Global Islamic Bank

2) Misi

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- b) Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025
- c) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- d) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

Modal kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada mitra usaha yang ada di Kota Palopo. Modal usaha yang diberikan oleh pihak perbankan berupa modal kerja primer, normal, musiman, siklis dan darurat dalam menjalankan berbagai usaha yang dikembangkan pelaku mitra usaha untuk memajukan usahanya.

Penerapan modal kerja yang diberikan oleh pihak perbankan sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM. Ini dilihat dari penggunaan modal kerja primer yaitu modal kerja yang utama dalam menopang berbagai kegiatan pembelian produk barang dan jasa usaha yang dapat memajukan usaha yang dilakukan mitra dalam mendukung perkembangan dan kemajuan usaha. Melalui pemberian modal kerja primer ini, secara langsung dan tidak langsung membantu pihak mitra mengembangkan usahanya dan mempengaruhi pertumbuhan UMKM yang ada di Kota Palopo.

Dalam pelaksanaan pembiayaan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam. Aspek ekonomi disamping

mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.²⁷

Dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) proses pembiayaan memiliki tahapan-tahapan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:

a. Permohonan Pembiayaan

Tahap awal dari proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan yang dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun implementasinya di bank syariah, permohonan bisa dilakukan secara lisan terlebih dahulu, kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis. Inisiatif pengajuan pembiayaan biasanya datang dari nasabah yang membutuhkan dana namun pada perkembangannya inisiatif tersebut dapat muncul dari officer bank yang mampu menangkap peluang usaha tertentu.

Tidak semua permohonan pembiayaan disetujui atau diterima oleh pihak bank karena banyak hal yang akan menjadi pertimbangan. Penolakan awal sebuah permohonan sangat diperlukan untuk kepentingan calon nasabah sendiri untuk mengambil keputusan seperti mengajukan pembiayaan ke bank lain. Maka penolakan harus segera dilakukan tanpa menunda-nunda waktu. Terkadang penolakan dapat dilakukan secara lisan untuk efisiensi waktu. Begitu juga sebaliknya. Apabila sebuah permohonan pembiayaan dapat ditindaklanjuti, maka proses dapat diteruskan pada pengumpulan data dan investigasi.

²⁷Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),75.

b. Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang dibutuhkan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan. Data yang diperlukan antara lain:

- 1) Calon nasabah adalah perorangan
 - a) Legalitas usaha
 - b) Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau passport
 - c) Kartu Keluarga dan Surat Nikah
 - d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
 - e) Past performance 1 tahun terakhir
 - f) Business Plan
 - g) Data objek pembiayaan
 - h) Data jaminan
- 2) Calon nasabah adalah badan hukum
 - a) Akta pendirian usaha berikut perubahannya yang sesuai dengan ketentuan pemerintah
 - b) Legalitas usaha
 - c) Identitas pengurus

- d) Laporan keuangan 2 tahun terakhir
- e) Past performance 1 tahun terakhir
- f) Business Plan
- g) Data objek pembiayaan
- h) Data jaminan

Untuk mendukung kebenaran data yang diperoleh, officer bank dapat melakukan investigasi antara lain melakukan kunjungan langsung ke lapangan dan wawancara yang dapat dilakukan berkali-kali untuk meyakini data yang diberikan nasabah. Investigasi juga dapat dilakukan terhadap nasabah yang bersangkutan ataupun pihak lainnya yang terkait, seperti rekan bisnis calon nasabah.²⁸

2. Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini, menggunakan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden nasabah BSI yang merupakan pelaku UMKM. Dari koesioner yang dibagikan di peroleh data deskriptif sebagai berikut:

a. Responden Berdasarkan Usia

Dari data hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan tabulasi data dari seluruh responden yang berjumlah 30 responden. Sehingga diperoleh data responden berdasarkan usia sebagai berikut:

²⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 102.

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
21-40 Tahun	6	46%
41-50 Tahun	4	53%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah responden yang berusia 21 tahun sampai 40 tahun adalah 6 responden yang merupakan UMKM dengan presentase 46%, usia 41 tahun sampai 50 tahun sebesar 4 responden juga atau 53%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa anggota yang merupakan pelaku UMKM didominasi pada usia 41-50 Tahun.

b. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini, peneliti juga membagi responden menjadi dua kelompok jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Berikut hasil data responden berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	3	36%
Perempuan	7	63%

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa dari 10 responden yang merupakan UMKM palopo yang diteliti jumlah responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki adalah 3 responden dengan presentase 36%. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin perempuan adalah 7

responden atau 63%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang merupakan pelaku UMKM yang merupakan nasabah BSI didominasi oleh perempuan.

3. Persepsi Pelaku Pengusaha UMKM Terhadap Peran Bank Syariah

Hasil keseluruhan dari sepuluh pernyataan kuesioner yang dibagikan kepada pelaku UMKM di Kota Palopo untuk mengetahui persepsi mengenai peran bank syariah, diperoleh:

Item pernyataan yang pertama yaitu apakah ada peran bank syariah dalam membantu usaha UMKM.

Tabel 4.4 Persepsi tentang peran bank syariah

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Bank syariah berperan penting dalam membantu usaha UMKM.	1. Sangat Setuju	6	60%
		2. Setuju	4	40%
		3. Tidak Setuju	-	-
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-
			N=10	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 60% atau 6 orang yang menyatakan sangat setuju yang berarti mayoritas responden sangat setuju bahwa bank syariah berperan penting dalam membantu usaha UMKM di Kota Palopo.

Kemudian item pernyataan yang kedua yaitu mengenai sosialisasi yang dilakukan bank syariah.

Tabel 4.5 Persepsi tentang peran bank syariah

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sosialisasi yang dilakukan Bank syariah sudah Baik.	1. Sangat Setuju	-	-
		2. Setuju	7	70%
		3. Tidak Setuju	3	30%
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-
			N=10	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 70% atau 7 orang yang menyatakan setuju yang berarti mayoritas responden setuju bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah di Kota Palopo sudah baik.

Kemudian item pernyataan yang ketiga yaitu manfaat produk bank syariah bagi pelaku UMKM.

Tabel 4.6 Persepsi tentang peran bank syariah

No	Pernyataan	Kriteria Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Produk Pembiayaan Usaha Mikro dapat membantu modal usaha.	1. Sangat Setuju	6	60%
		2. Setuju	4	40%
		3. Tidak Setuju	-	-
		4. Sangat Tidak Setuju	-	-
			N=10	100%

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 60% atau 6 orang yang menyatakan sangat setuju yang berarti mayoritas responden sangat setuju bahwa produk yang ada di bank syariah sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM sehingga sangat berperan penting dalam membantu usaha penambahan modal bagi UMKM di Kota Palopo.

Total jumlah kuesioner atau angket yang disebarakan berjumlah 10 rangkap. Setelah seluruh data dikumpulkan, proses klasifikasi dari hasil penyebaran kuesioner dilakukan secara manual dengan bantuan *microsoft excel* di peroleh bahwa:

Skor tertinggi tiap butir instrumen adalah = 4

Jumlah butir instrumen adalah = 3

Jumlah responden adalah = 10 orang.

Dengan demikian didapatkan:

Skor idealnya = $4 \times 3 \times 10 = 120$.

Maka skor yang di peroleh dari kuesioner yang dibagikan kepada 10 responden adalah = 99

Dengan demikian nilai presentase pemahaman masyarakat yang didapatkan :

$$\frac{f}{n} \times 100\%$$

$$\text{Persepsi} = \frac{120}{99} \times 100\%$$

$$\text{Persepsi} = 98\%$$

Jadi, persepsi pelaku UMKM di Kota Palopo dapat dilihat bahwa presentasenya berada pada kisaran 80% - 100% pada kelompok “Sangat Berperan”

Peran bank syariah salah satunya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan juga peran bank syariah dalam

menunjang kemajuan suatu usaha sangatlah diperlukan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dimana banyak pedagang yang tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Seperti yang kita tahu, banyak pedagang yang pendapatannya turun setengahnya dari pendapatan sebelum masa pandemi. Maka pada saat seperti ini peran bank syariah sangat dibutuhkan untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan.

Seperti yang dikatakan oleh responden ibu Ika Irma, ia berkata bahwa peran Bank Syariah ini sangat membantu dalam kemajuan usaha saya karena mendapatkan kemudahan dalam mengembangkan usaha saya. Dan juga di Bank Syariah juga mempunyai program pembiayaan Usaha Mikro Kecil yang membantu usaha saya dalam hal permodalan dan juga Bank Syariah memberikan pembiayaan dengan bagi hasil yang sesuai dan dijalankan bersama-sama serta juga mendapatkan pembinaan yang bertujuan untuk memajukan usaha saya.

Menurut ibu Ani peran Bank Syariah sudah sangat jelas membantu masyarakat karena dengan adanya Bank Syariah masyarakat setempat yang ingin membuka usaha seperti saya ini bisa meminjam dana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jaminan yang dibutuhkan tidak selalu tentang asset yang nilainya tinggi. Karena bisa juga menggunakan peralatan dagang sebagai jaminan untuk pinjaman.

Sejauh ini peran Bank Syariah ini dirasa mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini terbukti dari beberapa nasabah pembiayaan Bank Syariah yang mengalami peningkatan usahanya setelah melakukan

pembiayaan di Bank Syariah. Selain itu nasabah yang telah melakukan pembiayaan di Bank Syariah tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembiayaan kembali setelah selesai membayar angsuran.

a. Minimnya Sosialisasi

Saat ini masih sedikit peran masyarakat maupun lembaga keuangan dalam mensosialisasikan manfaat dan fungsi perbankan syariah hingga saat ini. Serta pemahaman masyarakat tentang sistem, prinsip pelayanan dan produk perbankan yang berdasarkan syariat islam sebagian besar masih kurang tepat. Kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah kepada masyarakat yang masih rendah tentang bank syariah sehingga menimbulkan kesan di benak masyarakat pada bank syariah yaitu sebagai berikut: bank syariah identik dengan bank dengan sistem bagi hasil, bank syariah adalah bank islami sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa bank syariah secara eksklusif hanya khusus untuk yang hanya beragama islam.

Menurut Ibu Ayu, Bank Syariah sudah mensosialisasikan produk-produk yang ada di dalamnya dengan cukup baik, mungkin maksud dari kata cukup baik disini adalah pihak Bank Syariah telah membuat suatu bentuk promosi lewat berbagai sosial media, ataupun event-event yang sudah bekerja sama dengan suatu sponsor.

Sedangkan menurut bapak iskandar cara mempromosikan produknya masih kalah jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang dimana memang pada dasarnya orang-orang lebih dahulu mengenal bank konvensional daripada bank syariah. Dan juga di dalam bank konvensional

banyak terdapat undian-undian yang memang bisa menarik hati para nasabah, sedangkan di dalam bank syariah undian itu tidak boleh.

Sedangkan menurut responden Ibu Ratih mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam mensosialisasikan produknya sudah cukup baik, akan tetapi harus lebih mensosialisasikan produknya lebih singkat, padat, dan jelas agar para pengusaha UMKM yang lain dengan mudah memahami bagaimana cara melakukan pembiayaan di Bank Sumut Syariah apalagi saat-saat pandemi seperti ini.

Menurut Ibu Hasdiana Bank Syariah dalam mensosialisasikan tentang produk yang ada khususnya pembiayaan ini harus lebih giat lagi. Karena pedagang-pedagang kaya saya inikan banyak yang sudah berumur, banyak juga yang pendidikannya cuma sebatas di bangku sekolah dasar jadi harus lebih baik lagi dalam menyampaikan informasi mengenai pembiayaan modal usaha.

B. Pembahasan

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas, masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan nasional. Selain itu usaha mikro kecil dan menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik

negara. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dalam upaya meningkatkan kemampuan kualitas usahanya keberpihakan untuk memberikan perlindungan dan kepastian serta untuk menjadipanduan bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Peran bank syariah salah satunya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan juga peran bank syariah dalam menunjang kemajuan suatu usaha sangatlah diperlukan, apalagi di saat pandemi seperti ini. Dimana banyak pedagang yang tidak memiliki modal untuk melanjutkan usahanya. Seperti yang kita tahu, banyak pedagang yang pendapatannya turun setengahnya dari pendapatan sebelum masa pandemi. Maka pada saat seperti ini peran bank syariah sangat dibutuhkan untuk menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian responden mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah sudah cukup bagus dan baik dimana Bank Syariah mulai banyak menggunakan platform seperti sosial media untuk mempromosikan produk mereka khususnya pada produk UMKM sehingga mudah untuk dipahami dan mudah mendapatkan informasi lainnya tanpa harus datang ke Bank Syariah tersebut dikarenakan kita bisa mengakses informasi terkini mengenai Bank Syariah dengan menggunakan smartphone. Terdapat responden yang bukan termasuk nasabah dari Bank Syariah, yang mengatakan bahwa sosialisasi dari Bank Syariah sangat minim, sehingga tidak terlalu mengetahui bagaimana sistem operasional Bank Syariah dalam menyalurkan dana untuk para pengusaha UMKM dan juga jasa-jasa lainnya yang ada di Bank Syariah. Peran

Bank Syariah sudah sangat jelas membantu masyarakat karena dengan adanya Bank Syariah masyarakat setempat yang ingin membuka usaha seperti saya ini bisa meminjam dana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jaminan yang dibutuhkan tidak selalu tentang asset yang nilainya tinggi. Karena bisa juga menggunakan peralatan dagang sebagai jaminan untuk pinjaman.

Pemberian pembiayaan terhadap nasabah dalam meningkatkan usaha kecil oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu di lingkungan Kota Palopo berperan penting untuk pelaku UMKM. Dengan adanya pemberian pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan sudah diterapkan semua kepada nasabah BSI yang telah melakukan pembiayaan. Dapat dilihat dari meningkatnya usaha yang dilakukan oleh nasabah yang awalnya tidak dapat berdiri sendiri dan sekarang dapat berdiri sendiri. Dari hasil penelitian bahwa peranan yang diberikan oleh bank syariah Indonesia kepada nasabah untuk meningkatkan usaha kecil di Kota Palopo sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian mereka agar berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Sehingga dalam menarik minat pelaku UMKM, Bank Syariah Indonesia mengeluarkan produk yang bernama Pembiayaan Mikro Produk ini diharapkan menjadi salah satu kredit yang unggul di masa depan. Keberhasilan produk ini akan sangat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Palopo karena dia langsung menyentuh ke sektor riil ekonomi masyarakatnya. Tujuan dari produk ini dikeluarkan yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada di masyarakat terhadap pelayanan Pembiayaan di Bank Syariah.
- b. Bank Syariah sebagai agen pembangunan di daerah mendukung peningkatan dan perkembangan usaha di sektor riil untuk masyarakat berpenghasilan rendah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian responden mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah sudah cukup bagus dan baik dimana Bank Syariah mulai banyak menggunakan platform seperti sosial media untuk mempromosikan produk mereka khususnya pada produk UMKM sehingga mudah untuk dipahami dan mudah mendapatkan informasi lainnya tanpa harus datang ke Bank Syariah tersebut dikarenakan nasabah bisa mengakses informasi terkini mengenai Bank Syariah dengan menggunakan smartphone. Terdapat responden yang termasuk bukan nasabah dari Bank Syariah, yang mengatakan bahwa sosialisasi dari Bank Syariah sangat minim, sehingga tidak terlalu mengetahui bagaimana sistem operasional Bank Syariah dalam menyalurkan dana untuk para pengusaha UMKM dan juga jasa-jasa lainnya yang ada di Bank Syariah. Peran Bank Syariah sudah sangat jelas membantu masyarakat karena dengan adanya Bank Syariah masyarakat setempat yang ingin membuka usaha seperti saya ini bisa meminjam dana sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jaminan yang dibutuhkan tidak selalu tentang asset yang nilainya tinggi. Karena bisa juga menggunakan peralatan dagang sebagai jaminan untuk pinjaman.

B. Saran

1. Sebagai penutup dalam penelitian ini maka diharapkan kepada para masyarakat khususnya umat Islam, bahwa Bank Syariah (BSI) itu merupakan lembaga keuangan yang mau membantu berbagai pengusaha

terutama usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan perekonomian masyarakat agar berkembang. Bank syariah (BSI) yang menerapkan sistem bagi hasil tidak sama dengan sistem bunga bank pada bank konvensional. Dengan mengadakan seminar-seminar atau pelatihan pelatihan.

2. Disarankan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang ada di Kota Palopo agar terus memberikan pembiayaan dan selalu menerapkan peranan yang telah dilakukan pihak Bank Syariah (BSI) untuk usaha kecil. Peneliti menyarankan perlu adanya peberdayaan terkait edukasi keuangan bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Palopo. Harapannya dengan adanya edukasi tersebut dapat berdampak pada optimalnya kinerja pelaku UMKM.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadli Yanuari, *Lembaga – lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Abdul Rasyid, 2015. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Binus University Business Law
- Agustina, Tri Siwi, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKMDi Indonesia*, (Jakarta: Mitrawacana Media, 2015)
- Agustina, Tri Siwi, *Kewirausahaan Teori dan Penerapan Pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Mitrawacana Media, 2015),
- Badan Pusat Statistik Nasional 2017
- Fatimah Imaniar, Karnina , 2018. *Peran Perbankan Syariah dalam Menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*
- Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat, 2016. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1286-1295
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Universitas Diponegoro
- Ikatan Bankir Indonesia 2015, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Kadeni, ninik srijani, *Peran Ukm (Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, equilibrium, volume 8, nomor 2, juli 2020
- Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, vol. 03, no. 02, april 2017
- Nisa Vurnia, *Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu*, 2020

Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Pelatihan untuk pengajuan pembiayaan mudharabah perbankan syariah sebagai peningkatan kerja UMKM”, Jurnal Inovasi Hasil pengabdian Masyarakat, Volume 03 Nomor 1, (maret 2020):Hal 16

Purnamasari, F., & Darmawan, A., 2017. *Islamic Banking and Empowerment of Small Medium Enterprise. Etikonomi*, 16(2), 221-230.

Sudarsono, 2018 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Keempat, (Yogyakarta: Ekonosia

Sugiono, P. D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta.

Sugiyono, *Metode penelitian KOMBINASI (Mixed methode)* (Cet.4:April: Alfabeta 2013)

Sukmadilaga, C. and Nugroho, L., 2017. *Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah*" Prinsip, Praktik dan Kinerja. Lampung, Indonesia, Pusaka Media

Tulus T. H, Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Bogor : Ghaha Indonesia, 2019)

Wika Undari, Anggia Sari Lubis, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol.6. No.1 Mei 2021


Zaenuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabulasi Angket

No Kuesioner	Pernyataan		
	1	2	3
1	4	3	4
2	3	3	4
3	3	3	4
4	4	2	4
5	4	2	4
6	3	3	3
7	3	3	3
8	4	2	4
9	4	3	3
10	4	3	3



DOKUMENTASI

